



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

Renita, ST. binti Hi. Syarif, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Sharp Elektronik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sungai Kinore Nomor 26, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Hasyim, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, tempat tinggal di Jalan Anggur I Nomor 4 A, Kota Palu, sebagai Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, melawan

Ince Husen bin Hi. Intje Tajuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ongka Malino Nomor 27, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaifudin Syam, SH., MH. Advokat/Pengacara, tempat tinggal di Jalan Sultan Alaudin I B Nomor 18, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 11 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 1241/104/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Ince Nabila Salsabila (perempuan), umur 8 tahun.
 - Syaquila (perempuan), umur 1 tahun 11 bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua dan keluarga Penggugat.
 - b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Miani, Penggugat mengetahui hal tersebut dari percakapan Tergugat di Facebook.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak bulan April 2017 ;

Halaman 2 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan April 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2017 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;
7. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Ince Nabila Salsabila (perempuan), umur 8 tahun.
 - Syaqila (perempuan), umur 1 tahun 11 bulan.

Agar dapat di asuh dan dirawat oleh Penggugat karena setiap kali bertengkar Tergugat selalu membawa anak-anak pergi bersama Tergugat bahkan hingga 1 (satu) bulan lamanya ;

8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ince Husen bin Hi. Intje Tajuddin) kepada Penggugat (Renita, ST. binti Hi. Syarif) ;
3. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Ince Nabila Salsabila (perempuan), umur 8 tahun.
 - Syaqila (perempuan), umur 1 tahun 11 bulan.Agar dapat di asuh dan dirawat oleh Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, lalu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator yang dikehendaki, kemudian Ketua Majelis perkara Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal. menunjuk Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H., M.H sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan mendiator, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017 ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Ya Benar, tapi saya ralat sedikit , anak pertama saya betul bernama INCE NABILA SALSABILA, yang kedua itu bernama INCE ANINDITA SYAQILA AZZAHRA, si penggugat sengaja menghilangkan Fam/Marga dari keturunan keluarga saya.
3. Ya Benar, tapi semenjak penggugat mengenal seorang pria yang lebih dari saya dia sudah dibutuhkan segalanya
4. Tidak Benar, yang benar dari 2017 bulan Februari alasannya saya dicurigai mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama MIANI dan pada saat itu perempuan tersebut datang ke rumah untuk mengklarifikasi semuanya.
 - a. Itu ada alasannya, saya pernah dipukul hingga mengakibatkan berdarah di kepala dan tersangkanya sendiri adalah keluarga ipar dari Istri saya (Lagoku), ini permasalahan sampai di kantor Polisi dan Alhamdulillah cepat sigap mengambil tindakan untuk menahan / memenjarakan tersangka. Sementara dalam proses kepolisian mertua dan keluarga

Halaman 4 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat siap membayar polisi untuk membebaskan tersangka dengan berbagai upaya, nah disini saya mulai jengkel sama keluarga penggugat mulai berat sebelah lebih berpihak kepada tersangka, maka saya memberi ultimatum kepada istri saya, pilih keluarga atau suami dan anak-anakmu.

- b. Itu tidak benar, saya hanya berteman sekantor dan seperti yg di atas perempuan tersebut sudah datang untuk mengklarifikasi kecurigaannya penggugat dan ini di saksi oleh keluarga besarku. kalo masalah chat di facebook itu biasa tidak ada kata-kata yang luar biasa seperti sayang-sayangan atau apalah seperti yang di tuduhkan penggugat kepada saya. isi chatnya hanya sekedar baku gara/main-main sebagaimana orang yang berumah tangga kalau malam jumat atau malam sunnah rasul, saya mengirimkan foto dan menjelaskan kalau saya lagi tidak bermalam jumat dan si perempuan begitu juga sebaliknya mengirimkan foto dan menjelaskan hal yang sama. seandainya isi chatnya baku panggil sayang, beib, honey ato apalah, itu baru di bilang ada Hubungan.
- c. Saya hanya pegawai honor yang mempunyai penghasilan kecil dan saat permasalahan ini saya mendapat musibah lagi kehilangan tas yang isinya uang tunai sekian juta dan surat-surat kendaraan, tapi alhamdulillah saya masih memberikan uang kepada anakku, belikan susu, pampers dll. Walaupun hanya sebulan 2 kali dan alhamdulillah lebih bersyukur lagi dengan kondisiku yang dapat musibah masih bisa membelikan anak-anakku baju lebaran, sempat juga saya tawarkan istri saya baju lebaran tapi dia menolak.
 - Intinya ini hanya alasan penggugat saja, seperti Lempar Batu Sembunyi Tangan, agar pihak keluarganya dan keluargaku percaya. disini saya juga ingin membuktikan siapa yang ada pihak ketiga, untuk membuktikan saya punya alasan :
 1. baru berapa hari saya diusir dari rumah status di facebook sudah di ubah menjadi cerai dan tiap ketemu temanku selalu cerita bahwa saya dan penggugat sudah cerai, padahal sampai sekarang saya anggap kami belum resmi cerai, dalam hal ini

Halaman 5 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sudah keluar dari Syariat Islam. Tidak tahu apa alasannya merubah status di facebook & tidak tahu apa maksud semuanya?

2. Penggugat bebas keluar dengan Laki-Laki, ini buktinya :

Keterangan : Disini kami hanya pisah ranjang dan belum resmi cerai/pisah.

3. Penggugat keluar kota (Balikpapan & Makassar), penggugat memberi alasan kepada orang-orang dirumahnya keberangkatannya urusan pekerjaan dan alhamdulillah tuhan memberikan petunjuk bahwa perjalanannya keluar kota bukan urusan pekerjaan/kantor karna saya sudah mencari informasi dari pihak kantornya dan pihak kantornya menjelaskan pertama untuk bernama RENITA karyawan PT.SHARP tidak pernah diberangkatkan keluar kota oleh perusahaan, untuk menjadi OTS (karyawan tetap) tidak perlu keluar kota cukup dari perusahaan fax ke kantor pusat untuk di promosikan menjadi karyawan tetap. Kedua walaupun berangkat pasti pihak perusahaan memfasilitasi dari tempat tinggal dll. Tapi ini faktanya apa penggugat berangkat dari pagi pulang malam. Ketiga Kantor ada yang buka kalau hari minggu walaupun kantor pusat, karna setiap penggugat berangkat pasti hari minggu. PERTANYAAN saya kalau bukan Urusan Kantor atau Urusan Keluarga Penggugat ngapain kesana? Karena pasti penggugat menginap di hotel atau penginapan. (disini saya tidak mau su'udzhon hanya menambah dosa saja cukup serahkan sama yang di atas).

4. Walaupun kita pisah ranjang berapa bulan bahkan sampe sekarang, sebelum pengadilan memutuskan kita cerai saya masih suamimu yang sah dan saya masih Berhak marah kepada laki-laki yang mendekati penggugat, karena sewaktu penggugat jatuh sakit sampai dirawat di RSUD Anutapura, saya dan orang tua ibu saya datang membesuk pas kami masuk mempergoki penggugat sedang disuap apel oleh laki-laki yang saya tidak kenal, setelah saya dan ibu duduk si laki-laki tersebut pulang entah apa dia

Halaman 6 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



takut atau malu karena saya pergoki. Tidak lama kemudian di tempat dan hari yang sama setelah laki-laki yang pulang datang lagi laki-laki yang lain dan sama sekali saya tidak mengenalnya lagi, setelah laki-laki yang datang duduk dia langsung memotret atau mengambil gambar istri saya tanpa izin, setelah itu saya berdiri lalu memarahi laki-laki tersebut untungnya ada ibu saya menahan sampai tidak ada adu jotos, yang anehnya lagi istri saya membela laki-laki tersebut dan mengatakan itu laki-laki keluarganya, langsung saya menjawab selama 8 tahun kita sama-sama dari palu sampai keluarga di pinrang tidak pernah saya melihat wajahnya ini laki-laki kalau dia keluarga

5. Penggugat jalan bersama laki-laki berdua ke salah satu Mall di Palu, padahal saya dan penggugat masih dalam proses sidang, tapi dia sudah berani jalan berdua dengan seorang laki-laki pada tanggal 14 Januari 2018 ini buktinya :

Keterangan : Disini masih proses sidang tapi penggugat berani sudah jalan dengan yang bukan mahramnya.

5. Iya benar dari bulan April 2017, dimana saya diduga jalan dengan perempuan tersebut.
6. Iya benar dalam kurun waktu 1 Bulan 3x saya diusir dari rumah
Hari 1 Diduga saya jalan bersama dengan Miani, padahal saat itu saya di jalan mau pulang kerumah dan ditelpon sama Miani, dia mau datang tebus HPnya yang dia gadai sama saya 1 Juta HP Samsung J5, Cuma uangnya masi 900 masalahnya ini HP bermasalah di pembiayaan dan lising tersebut melapor ke Polda, karena saya merasa kasian suaminya Miani ada di Polda jadi saya setuju dengan pembayaran 900 ribu, dari pada saya antar di polda nanti saya disebut tukang tada dan uangku pasti tidak kembali kalo saya serahkan HP di kantor polda dan setelah itu saya pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang ternyata ada yang telpon istri saya dan berkata melihat saya dengan perempuan, langsung saya jawab iya tapi Cuma sebatas tebus HPnya habis itu kita berpisah saya pulang kerumah dan Miani ke polda serahkan HP tersebut biar suaminya bisa lolos dari

Halaman 7 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi dan saya bilang yang melapor itu ponakanku sendiri karena saya liat dari jalan Imam Bonjol, tapi saya tidak takut karena memang kita tidak ada hubungan apa-apa dan juga saya dan dia masing-masing motor (tidak boncengan), karena tidak mungkin kami bicara di jalan kami langsung ke warung makan karena si perempuan kelaparan rela datang jauh-jauh dari Donggala demi membebaskan suaminya di polda dan saya hanya pesan minum karena sudah habis makan bersama dengan Istri dan anak, kami pun di warung duduk berhadapan bukan baku sampling atau berpegangan tangan seperti yang dituduhkan punya hubungan. Seandainya yang melapor ke Istri saya ikuti terus habis dari warung kemana lagi, karena habis dari warung kita berpisah saya pulang ke rumah dan si perempuan ke polda. Atau seandainya saya berboncengan itu baru dibilang ada hubungan dan seandainya saya diwarung berpegangan tangan atau peluk-pelukan itu baru dibilang ada hubungan dan lebih parah lagi kalau saya di dapat di hotel atau kos-kosan itu pasti jelas ada hubungan ini faktanya kami hanya sebatas berteman dan hanya punya ikatan sebatas HP yang digadai dengan saya. Saya jelaskan begini tapi tak dipercaya juga dan mengusir saya, karena dia yang membeli rumah terpaksa saya keluar dari rumah dan Alhamdulillah Cuma sehari saya usaha membujuk di tempat kerjanya semua kembali kondusif, dengan catatan tidak berkomunikasi lagi dengan si Miani dan saya iyaikan (karena HP sudah ditebus) : Terus seminggu kemudian saya lagi nongkrong di warkop Aweng bertiga dengan teman laki-laki semua, masih dicurigai jalan nongkrong sama perempuan, padahal kalo tidak dipercaya di Warkop Aweng ada cctv dan di meja sebelah ada sepupunya Istriku bernama Ilham bisa ditanya dia ada perempuan tidak di meja tempat saya duduk. Masih juga tidak percaya dan mengusir saya yang kedua kalinya. Wajar kecurigaan seorang wanita, tapi ini fakta jangankan si Miani perempuan lain pun tidak ada duduk di tempat saya. Karena saya hargai dia yang beli rumah terpaksa saya keluar lagi dari rumah walaupun hilang harga diri sudah di usir dua kali, keesokan harinya tetap saya berusaha untuk memperbaiki semuanya dengan terus-terus menjelaskan sumpah tidak ada

Halaman 8 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan di tempat saya duduk, syukur Alhamdulillah walaupun kurang lebih saya berusaha dan menjelaskan akhirnya saya bisa diterima pulang dirumah.

Pada saat itu malam Jum'at saya mau ke warkop 212 di Jl. Ponegoro untuk nonton Bola, tapi sebelum saya keluar rumah saya selesaikan dulu Istri saya Sholat Isya dan sebelum keluar rumah sempat saya ajak bercanda "Ga mau malam Jum'atan kah dulu" dan dia menjawab nanti pulanglah saja sambil berkata Cas HP kasi tinggal jangan dibawa, saya menjawab ok dan saya langsung keluar rumah jam 9 malam, setengah jam kemudian istri saya menelpon mau ajak video call dan saya tidak angkat dengan alasan Hp Lobet, pas dia menelpon di HP yang satu saya angkat dan dia langsung berkata marah-marah menuduh saya lagi jalan sama perempuan dan memaki-maki saya (wajar marah karena curiga), setelah itu saya matikan telpon terpaksa saya yang menelpon istri saya dari pada saya dituduh macam-macam trus saya langsung video call biar istri saya percaya perlihatkan semua ini saya lagi duduk sendiri tetap tidak dipercaya dibilang saya baru datang, ok saya perlihatkan minumannya dan sisa setengah masih juga tidak dipercaya katanya minumannya orang saya tarik dan sambil berkata jangan kau pulang besok saya urus cerai, tidak lama kemudian setelah saya matikan HP saya langsung pulang ke rumah untuk menjelaskan kecurigaannya tapi sayangnya percuma saya tidak dibukakan pintu untuk ke tiga kalinya saya diusir lagi, saya tetap usaha membujuknya walaupun lewat jendela yang tidak jelas suaranya terpaksa komunikasi lewat Hp sambil bertatapan muka melalui jendela dan tetap tidak membuahkan hasil, trus saya membanting HP dengan emosi (Cuma gara-gara tidak diangkat video call di tuduh macam-macam), tapi saya trus berusaha biar pintu rumah dibuka dengan menurunkan saklar listrik / menurunkan lampu malah saya diteriaki pencuri, jadi sebelum warga datang saya cepat-cepat menaikkan ulang saklarnya. Lebih dari satu jam saya berusaha untuk memperbaiki tetap juga tidak ada hasilnya, terpaksa saya bilang keluarkan baju ku setelah itu saya pergi karena waktu sudah

Halaman 9 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12 malam terpaksa saya tidur di penginapan dengan baju-baju yang diberikan istriku.

7. Maaf kalau yang ini saya keberatan.

Alasannya

1. Anakku yang pertama INCE NABILA SALSABILA melihat mamanya sedang dengan laki-laki dan membaca isi WA mamanya, kalau tidak percaya hari ini saya dengan penggugat serahkan HP kepada hakim untuk biar membuktikan siapa yang ada pihak ketiga setidaknya mohon di izinkan yang mulia memeriksa HP saya dan Penggugat
 2. Anakku yang kedua sekali lagi saya tekankan buat penggugat walaupun kita tidak sama lagi marga/fam tolong jangan pernah dihilangkan karena nama asli anak kedua saya INCE ANINDITA SYAQILA AZZAHRA.
8. Saya terserah dari penggugat karena selama beberapa bulan tidak sama lagi saya sudah berusaha berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangga ini, sampai-sampai dua kali saya membawa lari anakku. Yang pertama saya membawa anakku yang pertama namun hasilnya nihil. yang kedua saya mencoba membawa anakku dua-duanya tetap juga hasilnya percuma tetap pada pendiriannya mau berpisah sehingga saya pasrah, padahal berharap sekali bisa rukun kembali, karena kasian anak-anak masih pada kecil semua.

Cukup sekian penjelasan jawaban saya sebagai tergugat.

- ❖ Dan saya sebagai Tergugat meminta kepada yang mulia untuk mengambil hak asuh anak agar dapat bisa saya asuh dan dirawat :

- INCE NABILA SALSABILA (Perempuan) Umur 8 Tahun
- INCE NABILA SALSABILA (Perempuan) Umur 8 Tahun

Dengan alasan 1. Penggugat bukan seorang Ibu yang baik, karena dari umur 0 bulan sampai sekarang anak saya tidak pernah dirawat sebagaimana seorang Ibu dan hanya menitipkan anak saya kepada tante dari Penggugat dia seorang Ibu yang hanya mementingkan kerjaan dari pada anaknya. 2. Karena Penggugat yang sudah selingkuh dengan Laki-laki lain (bukti terlampir). Di khawatirkan dampaknya untuk masa depan anak kacau /tergangu, karena anak saya perempuan semua.

Halaman 10 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekian dan terima kasih, kiranya permintaan saya Bapak kabulkan, sebelumnya saya sebagai Tergugat mengucapkan banyak terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya tidak pernah sedikitpun berniat menghilangkan Fam/Marga dari keturunan suami saya, waktu saya menggugat saya hanya memberikan nama singkatan.
2. Apa yang suami saya sampaikan tidak benar, dia sendiri yang membuat saya mengambil keputusan untuk bercerai;
3. Iya saya menyatakan itu kejadian terjadi ditahun 2017, dimana saya dapat suami saya chatingan sama teman kantornya, tahun 2015 itu saya menyatakan awal mulai hubungan saya tidak harmonis lagi, dimana saya menginjakkan kaki saya ke rumah orang tua saya sendiri, apa pantas seorang suami melarang istrinya bertemu dengan orang tuanya ?.
 - a. Kenapa orang tua saya selalu berupaya membebaskan ipar saya, itu karena bapak saya juga masih punya hati terhadap anaknya, kalau ipar saya dipenjara sampai bertahun-tahun siapa yang nafkahi kedua anaknya, setiap orang tua pasti berpikiran seperti itu, selalu mau yang terbaik buat anaknya;
 - b. Kalau tidak benar suami saya tidak punya hubungan dengan wanita yang bernama Miami, kenapa suami saya lebih mengutamakan mengantar perempuan itu pulang ke Donggala dibandingkan menjemput istrinya di tempat kerja, padahal saya menelpon suami saya suruh datang jemput, dia Cuma menjawab saya lagi di rumah duka tidak enak saya tinggalkan teman-teman mereka lagi kumpul semua, sampai saya menunggu suami saya sampai jam 10 malam. Pas suami saya chatingan dengan Miami baru saya tahu ternyata dia jemput saya jam 10 itu, karena habis keluar bersama Miami, kalau chetingannya hanya sekedar baku gara kenapa suami saya mau tahu Miami tidur dimana ?, terus suami saya seperti tidak percaya dia minta difotokan kalau Miami itu benar tidak tidur dirumahnya bersama suaminya. Dan anehnya lagi suami saya mengirim foto saya yang sedang tidur, kalau saya dan suami

Halaman 11 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak tidur berdekatan tapinberjauhan, maksudnya apa. Terus anaknya Miami dibeliakan makanan sementara anak saya tidak, pas pagi suami saya bangun tidur, mungkin dia sadar kalau chetingnya semalam, dia akui sama saya kalau dia punya hubungan, terus bilanganya dia diguna-gunalah sama perempuan itu, maaf ma itu dia bilang dia tidak berselingkuh;

c. Apa yang dikatakan suami saya tidak benar, lempar batu sembunyi tangan, keluarga saya juga tahu suami saya seperti apa.

1. Saya akananggapi apa yang suami saya katakan distatus facebook saya, saya tidak pernah mengatakan kalau status saya bercerai saya menulis berpisah, itu memang saya sudah tidak tinggal serumah, dia sendiri berstatus di Fb kalau sudah bercerai;
2. Itu tidak benar, saya tidak pernah jalan dengan laki-laki, saya disini pergi acara nikahan keluarga saya, itupu saya datang dengan keluarga besar saya kebetulan itu teman saya ada diacara tersebut, saya minta tolong bir bisa mengambil gambar saya sekeluarga, itu saya lampirkan juga fotonya, kalau saya tidak datang bersama teman saya, tetapi bersama keluarga besar saya, temanku saja minta izin dulu sama keluarga saya biar bis foto berdua;
3. Memang benar saya izin sama keluarga saya kalau saya ke Balikpapan untuk acara kantor, karena kalau saya jujur sama keluarga saya pasti tidak diizinkan ke Balikpapan, niat saya hanya mau memastikan anak saya benar ada di Balikpapan, saya hanya ingin menelusuri tempat dimana anak saya berada, karena saya lihat tempat-tempat yang suami apload. Saya minta perlindungan di KPAI hanya mereka tidak bisa bantu, karena saya tidak tahu anak saya dibawa kemana. itu sebabnya saya mau pastikan kalau anak saya benar berada di Balikpapan, terus saya ke Makassar itu hanya sebatas liburan sama teman-teman cewek, saya tidak pernah liburan sama laki-laki.
4. Apa yang suami saya katakan itu tidak benar, saya tidak pernah disuapi sama teman saya, hanya karena saya diinfus saya tidak bisa mengupas apel, selesai dikupas teman itu memberikan apel itu dan pas juga suamiku

Halaman 12 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang jenguk, terus teman saya pamit pulang, karena harus balik ke kantor, niatnya hanya datang membesuk, terus dengan waktu yang sama memang teman saya datang membesuk, apa saya harus melarang orang-orang yang datang membesuk, ? hal itu sangat tidak mungkin, niat orang baik teman saya mengambil gambar saya, tanpa sepengetahuan saya juga, tiba-tiba suami saya marah-marah dari pada ribut terpaksa saya bilang itu keluarga saya, niat saya baik biar tidak ribu dirumah sakit, karena suami saya sudah sudah mengeluarkan senjata.

5. Iya benar saya keluar sama seorang lelaki, tapi dia sudah seperti saudara saya sendiri. Malam itu kita mau ada kegiatan dipartai, saya minta tolong dijemput karena saya tidak tau naik motor. Karena belum ada kabar tempat berkumpul yang pasti. Saya minta ditemani beli tiket dulu dimall untuk besok karena saya niat menonton sama adik saya. Setelah dari situ kami langsung ketempat pertemuan. Kalau memang saya punya hubungan tidak mungkin saya berani jalan sama laki-laki sementara ditempat kami kumpul ada kakak dari suami saya. Bahkan kita sama-sama semua dipartai itu pak hakim.
1. Iya benar saya ditelpon sama ponakan suami saya. Dia menceritakan kalau suami saya masih jalan sama MIANI dia mengikuti dari arah ponegoro sampai diwarung makan dijalan kartini. Kalau memang tidak ada hubungan kenapa meski singgah makan berdua tidak langsung antar itu Hp. Apalagi dia tahu MIANI mau pergi ketemu suaminya nanti dorang bisa pergi makan sama-sama. Terus kalau memang tidak ada hubungan kenapa harus bantu itu perempuan sampai berani pinjamkan uang. Kendati suami saya pake uang surat-surat mobilnya orang untuk pinjamkan siperempuan tersebut.
2. Bagaimana saya tidak mau curiga terus sama suami saya. Saya sering mendapatkan chatingan sama perempuan lain. Sama karyawan warkop DOTTORO pun saya pernah dapat chatingnya kalaupun itu perempuan dilarang sama tantenya jalan sama suami saya karena suami saya masih punya istri. Bagaimana saya bisa percaya sama suami saya kalau keluannya saja seperti itu.
3. Iya itu benar, lagi-lagi saya curiga sama suami saya. Wajar saya curiga pak karena suami saya tidak pernah abaikan setiap saya video call. Tapi itu

Halaman 13 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dia tidak mau angkat video callku alasan Hp tinggal berapa persen. Tapi setidaknya angkatlah biar saya tidak curiga. pas suami saya pulang saya tidak berani buka pintu. Karena saya takut ribut sama suami saya karena suami saya tempramen. Saya sering dipukul sama suami saya. Terus kalau saya dipukul tidak tanggung apa yang ada ditangannya dipake ancem saya. Pernah bulan puasa saya dipukul sampai berdarah bocor dikepalaku untung saya masih bisa lari dirumah tetangga kalau tidak saya sudah mati pak. Cuman tetanggaku yang amankan itu keris. Dia kalau pukul saya kaya orang tidak sadar. Disitu saya telpon keponakannya temani saya dirumah karena saya takut kalau saya bukakan pintu pasti saya dipukul. Makanya saya kumpul baju terus suruh dia pergi dari rumah. Karena saya juga sudah niat balik sama orang tuaku. Saya sudah tidak sanggup pak tinggal sama suami, orangnya ringan tangan, mulutnya kasar, dia kalau marah selalu bilang saya dan keluarga saya binatang, anjing, bahkan dia selalu bilang saya lonte. Istri mana yang tahan kalau keluarganya dibilang seperti itu. Cukup saya saja selalu dibilang dengan kata-kata kasar, jangan keluarga.

7.1 itu tidak benar pak hakim. Saya tidak pernah jalan sama laki-laki waktu anakku ada sama saya. Kalau WA saya memang sering balas whats up teman kantor saya digroup. Malah sebaliknya suamikulah yang pernah jalan sama wanita terus nongkrong di refresho dan selama ini suruh anakku diam. Dia melarang anak saya untuk tidak bilang ke saya kalau dia sama perempuan.

7.2 Insya Allah

8. Bagaimana saya bisa mempertahankan rumah tanggaku pak hakim, tidak pernah ada niat minta maaf sama keluargaku. Sudahlah minta maaf kalau memang dirasa tidak penting. Tapi setidaknya janganlah memperlihatkan niat yang buruk. Pas saya keluar makan sama keluargaku kita lihat dia boncengan sama perempuan berjilbab, sempat lagi kita ikuti karena iparku tidak yakin. Sejam berikutnya muncul smsnya temanku kalau dia berpapasan dilampu merah sama suamiku. Suamiku katanya lagi

Halaman 14 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boncengan sama cewek. Orang dikompleks rumahku juga berapa orang yang lihat dia jalan sama perempuan.

Kalau saya bukan istri yang baik buat apa suami saya selalu sms dan chatingan saya seperti yang saya lampirkan dibawah ini.

Kalau ini saya tidak setuju pak hakim.

1. Benar saya dari pagi sampai sore menitipkan anak saya sama tante saya. Itu dikarenakan saya harus kerja, bukan semata-mata karena saya lebih mementingkan pekerjaan. Itu karena saya dituntut harus membiayai anak-anak saya, kuliah saya, angsuran motor, sementara suami saya menikahi saya belum ada kerjaan. Kenapa nanti sekarang dia baru bicara seperti ini dari dulu saya mengeluh suruh dia tinggalkan pekerjaan honornya, saya minta suami saya untuk cari kerjaan yang bisa menghasilkan tiap bulan. Biar saya bisa berhenti kerja dan fokus sama anak-anak. Tapi sedikitpun dia tidak pernah niat mau tinggalkan pekerjaannya. Sementara honor gajiannya pertiga bulan, sementara tiap bulan banyak yang harus dibayar. Selama ini yang biayai anak-anak saya. Saya kerja dari pagi sampai sore, pulang kerja ambil anak-anak saya mengurus mereka sendiri, suami saya tiap malam keluyuran diwarkop, pulang larut malam. Apa itu yang dibilang bisa urus anak. Anaknya buang air besar saja tidak pernah basuh pantat anak. Serta anak-anak besar tiba-tiba datang mau ambil anak. Maaf mau biaya anak pakai apa.? Utang Hp saja dipembiayaan saya yang bayarkan sampai saat ini. Setiap saya minta tidak pernah dikasih, alasan tidak punya uang. Pas Hpnya hilang, Hpnya anaku yang saya kreditkan dia juga yang ambil. Jadi sampai sekarang 2 Hp itu saya yang bayarkan. Bagaimana bisa suami saya merawat anak-anak saya pak hakim. Dari kecil saja dia tidak pernah bantu saya merawat anak-anak.
2. Itu tidak benar.
3. Awal dari perselingkuhan adanya berawal dari suami saya seperti saya sebutkan sebelumnya. Bukan cuman saya yang dapat tapi banyak pak. Intinya saya mau cerai dari suami saya pak. Saya tidak sanggup hidup dengan suami, saya sudah cukup sabar.

Halaman 15 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang Tergugat ajukan pada persidangan pada tanggal 23 Januari 2018 dan menolak jawaban/replik yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pertama tanggal 23 Januari 2018 kecuali kebenarannya di akui oleh Penggugat;
3. Bahwa mengenai bantahan terhadap jawaban Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan cerai ini, hal tersebut sangat keliru dan mengada-ada serta memutarbalikan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa fakta dan bukti baik berupa foto yang diajukan Tergugat tidak dapat dibantah oleh Penggugat;
5. Bahwa mengenai mengingkari kebenaran jawaban Tergugat, hal tersebut hanya alasan Penggugat sengaja tidak mengingat atau pura-pura lupa apa yang telah dilakukan terhadap adanya pihak ketiga yang telah menjalin hubungan dan mengakui hanya keluarga hal tersebut adalah kebohongan belaka Penggugat untuk memuluskan gugatan cerai dan hak asuh anak, hal tersebut tidak perlu menjawab satu persatu bantahan Penggugat, karena dalam jawaban pertama Tergugat tertanggal 23 Januari 2018 sudah terjawab, hanya perlu dibuktikan pada tahap pembuktian baik bukti tertulis maupun bukti saksi, jadi tegasnya jawaban tersebut secara tegas tergugat menolak jawaban Penggugat tertanggal 06 Februari 2018;
6. Bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dibantah oleh Penggugat baik berupa foto yang diajukan Tergugat dan peristiwa perjalanan keluar kota (balikpapan dan Makassar) dengan pihak ketiga;
7. Bahwa jawaban Tergugat dapat dibuktikan baik berupa bukti foto maupun saksi dan Tergugat akan ajukan pada tahap pembuktian;
8. Bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, Tergugat tetap akan membantahnya, karena Penggugat bukanlah seorang ibu yang baik buat pertumbuhan kedua anak dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



- a. Bahwa Penggugat sudah mengakui dalam jawabannya bekerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari;
 - b. Bahwa waktu Penggugat tidak akan mungkin mengasuh anak dengan waktunya tidak ada, karena Penggugat bekerja pagi sampai sore, bahkan hingga malam hari;
 - c. Bahwa untuk menjaga mental kedua anak Tergugat dan perkembangan dalam pertumbuhan hingga dewasa, akibat apa yang dipertontonkan kedua anak yang belum sepenuhnya dilihat dengan terang-terangan memadu kasih dengan pihak ketiga;
 - d. Bahwa Penggugat tidak ada waktu untuk mengasuh kedua anak dengan ditambahnya kehadiran pihak ketiga dan tidak merasa malu apa yang telah dilakukan dihadapan anak-anak, khususnya seorang ibu tidak punya rasa malu, karena masih berstatus istri Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menilai hak asuh anak, dari kelakuan pada poin a. sampai dengan d. sangatlah tidak mungkin seorang ibu yang tidak punya rasa malu, apalagi budaya bugis Penggugat dapat mengasuh anak Tergugat dengan hanya mengandalkan menitipkan kepada tantenya, bahkan tambah parah lagi waktu Penggugat bertambah dengan pihak ketiga yang lagi kasmaran dan dimabuk cinta, sehingga tidak dapat mengasuh anak sebagaimana ibu yang baik;
9. Bahwa akibat dari kelakuan Penggugat tersebut diatas, maka wajar dan beralasan jika Tergugat yang mendapatkan hak asuh agar kedua anak Tergugat tidak salah asuh oleh kelakuan Penggugat, olehnya itu Tergugat memberikan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat bersedia mengasuh kedua anak Tergugat dan jika Tergugat pergi bekerja, maka Tergugat bisa menitipkan ke ibu Tergugat;
 - b. Bahwa untuk menghindari pertumbuhan secara mental kedua anak Tergugat yang masih kecil, dimana Penggugat sering mempertontonkan kelakuan yang tidak terpuji dengan pihak ketiga yang lagi kasmaran;

Halaman 17 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



- c. Bahwa jika hak asuh jatuh ke Tergugat, maka Tergugat akan membagi waktu kepada kedua anak Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat bersedia membiayai kedua anak Tergugat, selain Tergugat bekerja sebagai honorer, Tergugat juga bekerja sampingan;
- e. Bahwa jika Tergugat diberi hak asuh kedua anak Tergugat oleh pihak hakim, bilamana Penggugat Of dalam pekerjaan, maka Tergugat mengizinkan, menjenguk atau mengambil 1 hari ful kedua anak Tergugat;

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berhak memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat tertanggal 23 Januari 2018;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menerima gugatan Tergugat mengenai hak asuh anak Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaimana Nomor 1241/104/XI/2012 tanggal 23 November 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.;

B. Saksi.

1. Rahmah binti Hi. Syarif, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kinore Nomor 28, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi adalah adik kandung Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan April 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya, karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak yang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, anaknya sehat karena Penggugat sangat peduli dan menyayangnya serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat sanggup untuk memelihara anaknya tersebut, karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah Karyawan (SPG) pada PT. SHARP Palu, yang mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- perbulan;
- Bahwa yang mengasuh dan menjaga anak tersebut saat Penggugat bekerja adalah Tante dan adik kandung Penggugat, namun jika jam istirahat, Penggugat selalu meluangkan waktu pulang ke rumah untuk mengurus anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika Penggugat ada hubungan husus dengan laki-laki lain, karena setahu saksi Penggugat banyak kawan dan teman laki-laki;

Halaman 19 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat selalu ganti-ganti teman bukan hanya satu saja;
 - Bahwa saksi dan Penggugat berteman juga di Facebook;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada foto Penggugat yang berdua saja dengan laki-laki lain, yang ada foto bersama keluarga dan teman kerjanya;
 - Bahwa orang tua telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena selama berpisah tidak ada iktikad baik Tergugat datang untuk minta maaf sama orang tua Penggugat, sehingga nasihat kepada Penggugat tidak berhasil;
2. Faika binti Nurdin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kota Raya, Kecamatan Mapanga, Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan April 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi ketahui penyebabnya, karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa hal itu saksi ketahui dari teman saksi yang bernama Leha, yang melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain sambil peluk Tergugat;

Halaman 20 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, anak yang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sangat baik dan sehat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, anaknya sehat karena Penggugat sangat peduli dan menyayangnya serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat sanggup untuk memelihara anaknya tersebut, karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah Karyawan (SPG) pada PT. SHARP Palu, yang mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- perbulan;
- Bahwa yang mengasuh dan menjaga anak tersebut saat Penggugat bekerja adalah Tante dan adik kandung Penggugat, namun jika jam istirahat, Penggugat selalu meluangkan waktu pulang ke rumah untuk mengurus anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melarang atau mempersulit Tergugat menjenguk anak, hanya sebaliknya justru Penggugat kesulitan jika ingin bertemu dengan anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika Penggugat ada hubungan husus dengan laki-laki lain, karena setahu saksi Penggugat banyak kawan dan teman laki-laki;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat selalu ganti-ganti teman bukan hanya satu orang saja;
- Bahwa saksi dan Penggugat berteman juga di Facebook;
- Bahwa setahu saksi tidak ada foto Penggugat yang berdua saja dengan laki-laki lain, yang ada foto bersama keluarga dan teman kerjanya;

Halaman 21 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena selama berpisah tidak ada iktikad baik Tergugat datang untuk minta maaf sama orang tua Penggugat, sehingga nasihat kepada Penggugat tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi setelah diberi kesempatan 2 (dua) kali, yaitu pada sidang tanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 06 Maret 2018, Tergugat/Kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, dengan agenda sidang untuk musyawarah Majelis Hakim serta memanggil Tergugat/Kuasanya;

Bahwa sebelum penundaan sidang Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk menyampaikan kesimpulan, maka Penggugat/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan bertetap pada gugatannya serta replik/jawaban rekonsensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan

Halaman 22 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H., M.H. dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Tergugat sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Miami, serta Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan April tahun 2017, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan sebagian dan membantahnya selebihnya, bahwa tidak benar pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang benar mulai tahun 2017 awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dengan alasan a). karena Tergugat pernah dipukul oleh suami dari ipar Penggugat dan sampai berurusan ke Polisi, akan tetapi orang tua Penggugat berusaha untuk membebaskannya. b). Tergugat hanya berteman dan tidak ada hubungan istimewa dengan perempuan tersebut (Miami). c). Penggugat hanya sebagai pegawai honorer hanya mempunyai penghasilan kecil, sehingga Tergugat belum bisa memenuhi kebutuhan secara keseluruhan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat menyatakan, bahwa setelah berpisah beberapa bulan dengan Tergugat, Penggugat sudah berani jalan dan keluar bersama dengan laki-laki lain, sementara Pengadilan belum menjatuhkan putusan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan

Halaman 23 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebahagian dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. maka Penggugat dan Tergugat wajib dibebani pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti P. berupa akta autentik Nomor 1241/104/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan menjadi dasar diajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rahmah binti Hi. Syarif) dan saksi 2 Penggugat (Faika binti Nurdin) mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai adik kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat sewaktu setelah menikah adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 24 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengenai posita angka 4, pada pokoknya tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, sedangkan selebihnya hanya didengar dari pihak Penggugat sendiri, sehingga keterangan para saksi dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa disamping itu baik Penggugat maupun Tergugat dalam jawab menjawab telah mengakui rumah tangganya tidak harmonis dan saling menuduh mempunyai hubungan/pasangan masing-masing yaitu Pil (pria idaman lain)l maupun Wil (wanita idaman lain), yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan April 2017 sampai sekarang, haruslah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya keterbuktian tersebut patut dinyatakan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah putus komunikasi dan berpuncak pada berpisahanya tempat tinggal sejak bulan April 2017, serta melihat sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran Majelis Hakim untuk kembali rukun dan

Halaman 25 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dengan Tergugat, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh menasihati Penggugat pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Halaman 26 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya yang telah diberikan kesempatan sebanyak 2 kali persidangan yaitu pada tanggal 27 Februari 2018 dan pada tanggal 6 Maret 2018 untuk membuktikan bantahannya, baik bukti surat maupun bukti saksi, akan tetapi Tergugat/Kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, baik secara lisan setelah persidangan terakhir pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana dalam berita acara sidang, serta panggilan kedua secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2018 Nomor 837/Pdt.G/2017/ PA.Pal, yang dibacakan dalam sidang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat/Kuasanya tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan bantahannya, maka semua bantahan/sanggahan Tergugat secara tertulis dalam jawab menjawab tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonsensi maka kedudukan Tergugat serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonsensi, demikian juga Penggugat akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonsensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat mengajukan tuntutan rekonsensi berupa menetapkan hak asuh anak/hadhanah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). Ince Nabila Salsabila, perempuan umur 8 tahun dan 2). Ince Anindita Syaquila Azzahra, perempuan,

Halaman 27 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 2 tahun, jatuh kepada Penggugat rekonsensi, dengan alasan Tergugat rekonsensi tidak dapat merawat anak-anak, karena Tergugat rekonsensi bekerja pagi sampai sore, bahkan hingga malam hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi keberatan, karena walaupun Tergugat rekonsensi bekerja dari pagi sampai sore dan menitipkan anak kepada tante dan adik kandung Tergugat rekonsensi, karena Tergugat rekonsensi harus bekerja keras, bukan semata-mata Tergugat rekonsensi lebih mementingkan pekerjaan, tetapi Tergugat rekonsensi dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai kehidupan anak-anak, kuliah, angsuran motor, sementara Penggugat rekonsensi tidak ada pekerjaan tetap, sehingga selama ini yang membiayai kebutuhan dalam rumah tangga adalah Tergugat rekonsensi, walaupun Tergugat rekonsensi bekerja sampai sore, tetapi pada waktu libur atau sepulang kerja, Tergugat rekonsensi masih meluangkan waktu untuk mengurus anak-anak, mulai dari bayi sampai sekarang, tetapi Penggugat rekonsensi tiap malam keluyuran di warkop, pulang kerumah larut malam, apakah kelakuan seperti ini dapat diserahkan untuk mengurus dan mengasuh anak-anak;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat rekonsensi menyampaikan dalam repliknya, Tergugat rekonsensi sudah lama merencana berhenti bekerja, tapi Penggugat rekonsensi tidak ada usaha mencari pekerjaan yang layak, sehingga apabila Tergugat rekonsensi berhenti bekerja, lalu Tergugat rekonsensi dan anak-anak mau makan apa ?, sehingga Tergugat rekonsensi tetap pada gugatan Penggugat dan mohon agar pemeliharaan anak/hadhanah tetap jatuh kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai (SPG) pada PT. Sharp Palu yang mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3, pengakuan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi serta keterangan saksi, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinannya, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 28 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Ince Nabila Salsabila, perempuan umur 8 tahun lahir pada tanggal 30 Juli tahun 2009 dan, 2). Ince Anindita Syaqla Azzahra, perempuan, umur 2 tahun lahir pada tanggal 25 Desember tahun 2015 dan saat ini anak pertama dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mendalilkan bahwa dirinyalah yang berhak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena mengingat anak-anak 1). Ince Nabila Salsabila, perempuan umur 8 tahun, lahir pada tanggal 30 Juli tahun 2009 dan, 2). Ince Anindita Syaqla Azzahra, perempuan, umur 2 tahun, lahir pada tanggal 25 Desember tahun 2015 yang masih dibawah umur, hal mana ditolak oleh Penggugat rekonsensi karena menurut Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi sama sekali tidak layak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, mengingat Tergugat rekonsensi bekerja mulai pagi sampai sore bahkan hingga malam hari, serta untuk menjaga mental dan perkembangan kedua anak tersebut yang belum sepantasnya melihat Tergugat rekonsensi memadu cinta dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah, masing-masing, saksi 1. Ramlah binti H. Syarif, adik kandung Penggugat, dan saksi 2. Faika binti Nurdin, kakak ipar Penggugat, menerangkan, bahwa anak-anak sejak lahir Tergugatlah yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut, diasuh penuh kasih sayang oleh Tergugat rekonsensi, walaupun Tergugat rekonsensi bekerja mulai dari pagi sampai sore, yang mengasuh dan menjaga anak-anak adalah tante dan adik kandung Tergugat rekonsensi dan jika jam istirahat Tergugat rekonsensi selalu meluangkan waktu pulang kerumah untuk mengurus anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam repliknya menyatakan, bahwa sejak anak-anak lahir Tergugat rekonsensi sendiri yang mengurus dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang serta memenuhi semua biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat rekonsensi bekerja dari pagi sampai sore, pulang kerja jemput dan mengurus anak-anak sendiri, sedangkan

Halaman 29 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi tidak pernah mengurus anak-anaknya, tiap malam keluyuran di Warkop dan pulang larut malam;

Menimbang, bahwa, Penggugat rekonsensi dalam jawabannya menyertakan print out akun facebook Tergugat rekonsensi untuk menguatkan dalil bantahannya, bahwa Tergugat rekonsensi sangat tidak layak memelihara kedua anak tersebut dan Penggugat rekonsensi yang lebih layak memelihara kedua anak tersebut, akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Penggugat rekonsensi telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali persidangan untuk membuktikan bantahannya, tetapi tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, sehingga gugatan rekonsensi dalam jawabannya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tentang ketidak layakan Tergugat rekonsensi mengasuh kedua anaknya dan Penggugatlah yang lebih layak memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam jawabannya memuat print out akun facebook Tergugat rekonsensi dan pertemanan Tergugat rekonsensi dengan seorang laki-laki, sama sekali tidak ada kaitan dengan ketidak-layakan Tergugat rekonsensi memegang hak hadlanah, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam dalil bantahan Penggugat rekonsensi tentang tidak layaknya Tergugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu jawaban tersebut dapat dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Penggugat rekonsensi berupa print out akun facebook Tergugat rekonsensi yang memuat foto Tergugat rekonsensi sedang bersama temannya seorang laki-laki, dengan fose Tergugat duduk berdampingan dengan teman laki-laki Tergugat rekonsensi, sedangkan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dalam proses persidangan perceraian;

Menimbang, bahwa surat jawaban Penggugat rekonsensi yang memuat foto dapat dijadikan bukti sepanjang ada alat bukti lain yang mendukung bukti foto tersebut, karena menurut Majelis Hakim Foto dengan

Halaman 30 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecanggihan elektronik telah dapat di edit ataupun dirubah dengan tanpa merubah konteks moment dalam pengambilan gambar obyek dalam foto tersebut, sehingga memungkinkan karena kecanggihan elektronik gambar obyek dalam foto dapat saja disamarkan ataupun dipasangkan wajah atau kemiripan wajah obyek dalam foto tersebut sesuai keinginan sang peng-edit (editor), disamping itu Penggugat rekonsensi tidak mengajukan satupun alat bukti yang mendukung, baik bukti surat maupun bukti saksi, oleh karenanya jawaban Penggugat rekonsensi menurut Majelis Hakim sangat lemah dan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar tentang adanya ketidak patutan Tergugat rekonsensi menyebabkan dirinya tidak layak dalam memegang hak asuh anak/hadlanah terhadap kedua anaknya, sehingga jawaban Penggugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan penolakan dari Penggugat rekonsensi jika Tergugat rekonsensi yang menjadi pemegang hak hadlanah karena Tergugat rekonsensi tidak layak dan tidak dapat dijadikan teladan bagi anak-anaknya adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menerangkan bahwa dalam hal anak-anak belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) maka hak pemeliharaan, pengasuhan anak (hadlanah) jatuh pada ibu dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Ince Nabila Salsabila, saat ini berumur 8 tahun 8 bulan dan Ince Anindita Syaqla Azzahra, umur 2 tahun 3 bulan, masih tergolong belum mumayyiz (berumur kurang dari 12 tahun), maka Tergugat rekonsensi selaku ibunyalah sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak boleh melarang atau menghalangi Penggugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak-anaknya;

Halaman 31 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kompensi (Ince Husen bin Intje Tadjuddin) terhadap Penggugat kompensi (Renita binti H. Syarif);

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap 2 orang anak, masing-masing :
 - Ince Nabila Salsabila, perempuan, umur 8 tahun 8 bulan;
 - Ince Anindita Syaquila Azzahra, perempuan, umur 2 tahun 3 bulan;
3. Menghukum kepada Penggugat rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama Ince Nabila Salsabila, umur 8 tahun 8 bulan kepada Tergugat rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilahir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 32 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2. Proses	Rp 50,000,-
3. Panggilan	Rp.480,000,-
4. Materai	Rp. 6,000,-
5. Redaksi	Rp. 5,000,-

J u m l a h Rp. 571,000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 halaman putusan Nomor 837/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)